



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PROGRESIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengenaan Pajak Progresif belum sepenuhnya mengatur secara teknis tentang pengecualian pengenaan tarif progresif, status kepemilikan kendaraan bermotor yang sudah beralih dan tarif progresif tertinggi apabila belum dilakukan balik nama kendaraan bermotor;
- b. bahwa untuk penambahan substansi materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengenaan Pajak Progresif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengenaan Pajak Progresif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengenaan Pajak Progresif (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PROGRESIF.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengenaan Pajak Progresif (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 26, sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat UPTDPPD Bapenda adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Pajak Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan presentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan perentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.
10. Tarif Progresif adalah tarif Pajak Kendaraan Bermotor dengan persentase yang naik atau lebih tinggi dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh orang pribadi berdasarkan nama dan alamat yang sama.

11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum baik penumpang maupun barang yang dipungut bayaran dan memiliki ijin trayek dan ijin tidak dalam trayek.
13. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan dengan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor plat dasar hitam serta huruf dan angka putih.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
15. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk buku pemilikan kendaraan bermotor.
16. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi dan/atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-perundangan.
17. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
18. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 20. Rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKUD Provinsi adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
 21. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
 22. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
 23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
 25. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 26. Proteksi Kepemilikan Kendaraan adalah perlindungan terhadap urutan kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat (3) dan ayat (4) yakni ayat (3a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan terhadap kendaraan bermotor baik roda kurang dari 4 (empat) maupun roda 4 (empat) atau lebih yang kedua dan seterusnya yang dimiliki dan/atau dikuasai orang pribadi berdasarkan nama dan alamat yang sama.

- (2) Pengenaan tarif progresif terhadap Kendaraan bermotor roda kurang dari 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan untuk kendaraan bermotor sama dengan atau lebih dari 500 cc.
 - (3) Pengenaan tarif progresif terhadap Kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan untuk kendaraan bermotor sama dengan atau lebih dari 2.500 cc.
 - (3a) Pengenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.
 - (4) Penentuan urutan kepemilikan atau penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kepemilikan kendaraan.
 - (5) Pengenaan tarif progresif didasarkan urutan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang terdaftar dalam database kendaraan bermotor atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor baik roda kurang dari 4 (empat) maupun roda 4 (empat) atau lebih pribadi untuk kepemilikan kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan tarif progresif berdasarkan:
 - a. nama dan alamat yang sama sesuai Kartu Tanda Penduduk;
 - b. tanggal penyerahan kepemilikan;
 - c. saat kendaraan bermotor didaftarkan; dan
 - d. bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan faktur pembelian atau kuitansi jual beli.
- (3) Jenis kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis:
 - a. sedan;
 - b. jeep;
 - c. minibus; dan
 - d. microbus.

4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pengenaan Tarif Progresif, sebagai berikut:

- a. kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah, TNI, dan POLRI;
- b. kendaraan bermotor angkutan umum penumpang atau barang sesuai dengan izin dari Dinas Perhubungan dan Transportasi yang dimiliki oleh perorangan; dan
- c. kendaraan bermotor pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah.

5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Apabila kendaraan bermotor sudah beralih kepemilikan dan pemilik selaku Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap Kendaraan Bermotor yang akan didaftarkan untuk kendaraan bermotor baru dan/atau telah terdaftar pada Kantor Bersama Samsat karena dilepas atau diserahkan hak kepemilikan atau penguasaannya karena jual beli, hibah, waris dan lain-lain wajib melapor kepada Petugas Verifikasi yang ada pada Kantor Bersama Samsat;
- b. sejak terjadinya pelepasan atau penyerahan hak dengan surat pernyataan yang telah disediakan kemudian ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan menyediakan sendiri bermaterai cukup sesuai dengan banyaknya jumlah unit kendaraan bermotor, dengan melampirkan:
 1. KTP/E-KTP Asli;
 2. fotocopy KK (Kartu Keluarga); dan
 3. fotocopy Kuitansi Penjualan (bila ada).
- c. adanya pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, petugas verifikasi akan melakukan pemblokiran atau proteksi terhadap kendaraan bermotor yang telah dijual agar terhindar dari pengenaan tarif progresif dan melakukan penentuan urutan kepemilikan Kendaraan Bermotor yang terakhir dimiliki untuk disesuaikan dengan pengenaan tarif progresif dalam hal kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu.

Pasal 7B

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang terkena Pajak Progresif apabila dialihkan kepemilikannya maka dilaporkan dijual oleh pemilik pertama dan pemilik berikutnya harus melakukan balik nama kendaraan bermotornya.
- (2) Dalam hal kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibalik nama, maka dapat diproses perpanjangan atau daftar ulang dengan mengenakan tarif Progresif tertinggi sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus).
- (3) Dalam hal kendaraan bermotor mutasi dalam Daerah dan ke luar Daerah akan tetapi memiliki tunggakan pajak, maka penerapan tarif progresif mengacu pada urutan kepemilikan sebelumnya.

6. BAB III dihapus.

7. Pasal 8 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 31 Maret 2021
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 1 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

AGUS MINTONO, SH.,M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010